



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 17 TAHUN 2008

Tentang

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa

BUPATI DAIRI,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Dairi Nomor 09 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.

5. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh orang pribadi atau badan.
6. Pajak Daerah adalah iuran pajak yang dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan bahan galian golongan C.
8. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
12. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
13. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian lain tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar pajak.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data subjek dan objek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan Perpajakan Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah jumlah ketetapan yang dibayar oleh Wajib Pajak (WP) berdasarkan perhitungan dan analisa.
19. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah surat tanda bukti penyetoran atas penerimaan dari Wajib Pajak pada Bank yang ditunjuk/ditetapkan Bupati oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
20. Surat Tanda Bukti adalah bukti pembayaran pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat dengan SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat dengan SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak tidak terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat dengan SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan penagihan pajak atas sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat Perintah yang dikeluarkan Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan pajak kepada Wajib Pajak.
27. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas pengambilan bahan galian golongan C;
- (2) Objek Pajak adalah pengambilan bahan galian golongan C;
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu Tulis;
 - c. Batu Setengah Permata;
 - d. Batu Permata;
 - e. Batu Apung/Pumice;
 - f. Bentonit;
 - g. Dolomit;
 - h. Feldspar;
 - i. Garam Batu (Halite);
 - j. Grafit;
 - k. Granit (Andesit);
 - l. Gips/Gypsum;
 - m. Kalsit;
 - n. Kaolin;
 - o. Leusit;
 - p. Magnesit;
 - q. Mika;
 - r. Marmer
 - s. Nitrat
 - t. Obsidian;
 - u. Oker;
 - v. Pasir dan Kerikil
 - w. Perlit;
 - x. Phospat;
 - y. Talk;
 - z. Tanah Serap (Fullers Earth);
 - aa. Tanah Diatome;
 - ab. Tanah Liat;

- ac. Tawas (Alum);
- ad. Tras;
- ae. Yarosift;
- af. Zeolit;
- ag. Trakkit;
- ah. Pasir Kuarsa.

- (3) Dikecualikan dari objek pajak ini adalah bahan galian golongan C yang tidak dimanfaatkan untuk tujuan ekonomis dan komersial misalnya pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, kegiatan pertambangan golongan A dan B, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C;
- (2) Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standard masing-masing jenis bahan galian golongan C;
- (3) Nilai pasar atau harga standard sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (duapuluh perseratus).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak terutang yang dipungut berada di wilayah daerah;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib pajak harus mengisi SPTPD dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (2) SPTPD digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat lainnya yang dihunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah SPTPD diterima.

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang yaitu dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu atau jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (3) SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak;
- (4) SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Pembayaran pajak dapat dilakukan kepada Petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau sebahagian, diangsur/dicicil;
- (2) Setiap pembayaran pajak diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan;
- (3) Bentuk, jenis dan ukuran tanda bukti pembayaran serta Buku Penerimaan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur/mencicil pajak dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dan pengurangan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % dari jumlah pajak sebagaimana tertera dalam SKPD;
- (6) Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini adalah maksimal 25 % dari jumlah yang tertera dalam SKPD.

BAB VIII

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Apabila wajib pajak belum membayar pajak 7 (tujuh) hari lewat jatuh tempo, maka dilakukan tindakan pelaksanaan penagihan;
- (2) Apabila wajib pajak belum membayar pajak 30 (tiga puluh) hari lewat jatuh tempo, maka dilakukan tindakan pelaksanaan penagihan disertai dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;
- (3) Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maka pajak dimaksud ditagih dengan Surat Paksa,
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah dikeluarkannya Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Wajib Pajak belum juga melunasi pajak, maka Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 17

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi pajaknya, Bupati mengajukan permintaan pelelangan ke Kantor Lelang Negara.

Pasal 18

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

- (4) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak;
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Bupati karena jabatan dan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang diunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima, disertai dengan alasan yang jelas;
- (3) Permohonan Wajib Pajak yang diterima berdasarkan pertimbangan alasan yang disampaikan, Bupati menetapkan/menerbitkan Peraturan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima;
- (4) Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Bupati belum juga mengeluarkan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima, Bupati harus menerbitkan keputusan;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Bupati belum juga mengeluarkan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban pembayaran.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Wajib Pajak menerima keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban pembayaran.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak, ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati dengan menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat yang jelas dan pasti;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan dan atau;
 - d. Alasan-alasan lainnya.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati harus menetapkan Keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini telah lewat Bupati belum juga menetapkan dan menyampaikan keputusan, maka kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan SKPDLB;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran yang dikabulkan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu pajak lainnya yang masih terhutang;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP;
- (6) Apabila pembayaran kelebihan pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (5) pasal ini, diberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang dianggap sah sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak dianggap kadaluarsa apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa dan atau;
 - b. Ada pengakuan hutang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus);
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (i) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah;

- (2) Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Tindak Pidana Pelanggaran;
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada sipelanggar.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkoordinasi dengan Penyidik Polri;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. Memanggil seseorang untuk didengarkan, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bahkan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Dairi Nomor 09 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2008.


BUPATI DAIRI,



M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR17.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN DAIRI
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Dengan demikian Daerah diharapkan mampu melaksanakan otonomi, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 09 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C perlu disesuaikan. Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur.

Jika sebelumnya Peraturan Daerah ini disebut Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C maka dalam Peraturan Daerah yang baru ini menjadi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- v Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR *138*